

LEMBAR KERJA 2: KAK YANG RESPONSIF GENDER

(GENDER ACTION BUDGET/GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
KECAMATAN PARIAMAN TENGAH
TAHUN 2027

Perangkat Daerah	Kecamatan Pariaman Tengah
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdaya Masyarakat
Sub Kegiatan	Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pelayanan Responsif
Kode Subkegiatan	
Kinerja	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang responsif gender
Indikator	Jumlah masyarakat yang dilayani
Satuan	± 34.335 Orang

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025–2029;
10. Peraturan Walikota Pariaman No 63 Tahun 2026

2. Gambaran umum

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat serta sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pelayanan Responsif Gender merupakan upaya Kecamatan Pariaman Tengah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat koordinasi pelaksanaan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur kecamatan.

Pelaksanaan sub kegiatan difokuskan pada peningkatan kapasitas aparatur dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berkeadilan, termasuk pengintegrasian perspektif gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Melalui penguatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan aparatur, diharapkan pelayanan yang diberikan mampu menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki, secara setara sesuai dengan peran, kebutuhan, dan kondisi masing-masing.

Selain itu, kegiatan ini juga mendukung implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui peningkatan pemahaman aparatur terhadap pentingnya penyediaan layanan yang memperhatikan aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pariaman Tengah dapat terus meningkat sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan

Pemberdayaan Masyarakat serta sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pelayanan Responsif Gender terdiri atas penerima manfaat langsung dan tidak langsung.

Penerima manfaat langsung adalah aparatur Kecamatan Pariaman Tengah yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, baik laki-laki maupun perempuan, yang memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas dalam memberikan pelayanan yang profesional, berkualitas, dan responsif gender.

Penerima manfaat tidak langsung adalah seluruh masyarakat Kecamatan Pariaman Tengah, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga, lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan layanan kecamatan. Melalui peningkatan kapasitas aparatur, masyarakat diharapkan memperoleh pelayanan publik yang lebih mudah diakses, cepat, transparan, adil, dan mampu mengakomodasi kebutuhan spesifik perempuan maupun laki-laki secara setara.

Dengan demikian, manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan, serta terwujudnya kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki di Kecamatan Pariaman Tengah.

C. Strategi untuk Mencapai Kinerja

Strategi pencapaian kinerja pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pelayanan Responsif Gender dilakukan melalui peningkatan kompetensi aparatur, penguatan koordinasi, sosialisasi kebijakan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik yang responsif gender. Strategi ini bertujuan untuk memastikan aparatur Kecamatan Pariaman Tengah memiliki pemahaman dan kemampuan yang memadai dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

1. Metode Pelaksanaan

1. Koordinasi dan Konsultasi

- o Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, narasumber, dan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan.
- o Konsultasi terkait kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pelayanan publik.

2. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

- o Memberikan sosialisasi mengenai pelayanan publik yang responsif gender.

- o Melaksanakan bimbingan teknis atau penguatan kapasitas aparatur terkait penerapan PUG dalam pelayanan publik.
- 3. Pendampingan dan Implementasi
 - o Pendampingan kepada aparatur dalam penerapan pelayanan responsif gender.
 - o Penerapan data terpilah laki-laki dan perempuan dalam pelayanan publik.
- 4. Monitoring dan Evaluasi
 - o Monitoring pelaksanaan pelayanan publik.
 - o Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjut perbaikan pelayanan.

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

No	Tahapan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Persiapan	Penyusunan rencana kerja, koordinasi, identifikasi kebutuhan, dan persiapan administrasi kegiatan	Januari 2026
2	Pengumpulan Data dan Identifikasi Permasalahan	Pengumpulan data terpilah, identifikasi kebutuhan aparatur dan permasalahan pelayanan publik	Februari 2026
3	Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas	Sosialisasi PUG, pelayanan responsif gender, dan peningkatan kapasitas aparatur	Maret – Mei 2026
4	Implementasi	Penerapan hasil penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat	Juni – Oktober 2026

E. Penilaian Resiko

1. Rendahnya pemahaman aparatur mengenai pelayanan responsif gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG).
2. Tidak terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat

F. Biaya Yang Diperlukan

Anggaran untuk sub-kegiatan ini sebesar Rp 50,000,000 (lima puluh juta rupiah)

G. Penutup

Demikianlah kerangka acuan ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan nantinya.

Pariaman, Juni 2026

CAMAT,

RASWAN AZMI, S.STP
NIP. 199041998021001

TIM PENGGERAK/DRIVER PPRG TAHUN 2026
PARIAMAN, 01 JULI 2026

INSPEKTUR PEMBANTU III
INSPEKTOR KOTA PARIAMAN

MASRI FORTON SE, MM
NIP. 19700415199031001

KABID ANGGARAN
BPKPD KOTA PARIAMAN

YENNI RESVIANTI, S.Sos, MM
NIP. 198607132005012003

KABID PEMSOSBUD
BAPPEDA KOTA PARIAMAN

BISRI AMRA, M.Si
NIP. 198104102008031003

KABID PERSIDAK
DP3AKB KOTA PARIAMAN

IKASEPTIA MAULANA, S.IP
NIP. 198709152007012001